

PARADIGMA NORMATIF KEBERPIHAKAN KEPADA KAUM LAKI-LAKI: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Islam

Hasbi Umar

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

e-Mail: hasbiumar@uinjambi.ac.id

Abstract

This article is to position the gender to its proper and appropriate place. This conducted by criticizing to the interpretation of the holy texts. As the feminism-thinkers are not poles apart in their interpretation, but they are in uniformity and commitment to put back Islam the religion of peace where man is considered equal to each other. Human beings are equal in their efforts to develop their potentials toward their perfection.

Keywords: *Equality; Gender; Interpretation.*

Pendahuluan

Pergerakan perempuan, pada dasarnya lahir sebagai wujud dari keinginan untuk membangun kesetaraan dengan laki-laki karena laki-laki dipandang terlalu dominan dalam menguasai kehidupan sosial. Dalam kondisi demikian itu cenderung mengisolasi perempuan, sehingga melahirkan gerakan untuk membuka isolasi itu. Sebagai bagian dari sejarah, gerakan perempuan pada dasarnya sebagai jawaban atas kegelisahan akibat ketimpangan yang selalu membelenggu perempuan untuk mengembangkan potensinya secara maksimal.

Kebangkitan perempuan berkembang menjadi gerakan 'pembebasan perempuan' (*woman liberation*) yang berusaha membangun gairah kemerdekaan bagi perempuan, agar mampu berperan secara aktif di tengah-tengah masyarakat. Gerakan ini menuntut agar perempuan mendapat keadilan dan kesetaraan gender. Dari sinilah muncul banyak gerakan perempuan, seperti *education, occupation, politics* and *woman's liberation*.

Tulisan ini mencoba mengembalikan gender pada posisinya, yakni laki-laki dan perempuan dianggap sama dalam berperilaku di tengah-tengah masyarakat. Hal yang cukup menarik adalah bahwa kegiatan ini selalu dimulai oleh perempuan itu sendiri. Hal ini logis, sebab ketidakstabilan gender ini memang lebih terasa bagi mereka dibanding dengan laki-laki.

Posisi Perempuan dan Pembebasan

Secara historis maupun teologis 'pembebasan perempuan' merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan Islam. Secara ideologis, Islam datang sebagai sebuah gerakan pembebasan. Figure kenabian pada hakikatnya adalah sebagai

'revolusioner' yang mencoba menciptakan tatanan yang adil (Hasan, 1994: 127). Doktrin Islam misalnya, memberikan hak kepada kesaksian perempuan pada saat perempuan Arab pra Islam tidak mempunyai hak suara. Begitu juga Islam memberikan hak waris bagi perempuan ketika, dalam budaya Arab, perempuan tidak mempunyai hak sama sekali.

Nawal el Sadawi, memberikan uraian sangat menarik ketika menjelaskan posisi perempuan, kisah Adam dan Hawa dalam pemahaman Judaism (kepercayaan Yahudi) dan Cristian merupakan 'the sin sex' perempuan (Nawal, 1980: 94). Sehingga seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang terjepit secara keagamaan. El Sadawi justru memandang Islam sebagai antitesa gerakan ideologis Judaism dan Kristian, ajaran Islam lahir sebagai gerakan membubarkan konsep 'the sin sex' yang dibangun oleh mitos Judaism dan Cristian. Dengan demikian, pada fase seperti ini Islam justru sangat identit dengan pembebasan perempuan (*woman liberation*), bukan sebaliknya memandang gerakan perempuan sebagai sesuatu yang dilarang (Nawal, 1980: 97).

Dari segi ideologis, Asghar Ali Engineer melontarkan kritikan yang sangat tajam atas pemahaman tekstual yang cenderung memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki. Semuanya itu pada dasarnya hanyalah refleksi sosiologis abad pertengahan tentang perempuan yang begitu mewarnai pemikiran atas teks ayat sehingga hasil penafsirannya diwarnai oleh pengaruh budaya patriarkal, gender dan seksis (Engineer, 1994). Seseorang boleh saja memahami teks 'al Rijal qawwam 'ala al nisa' dengan berbagai pendekatan, lagi pula pluralisme dalam memahami teks al Qur'an bukanlah sesuatu yang 'tabu' atau 'haram', namun yang 'tabu' justru ketika muncul pemaksaan penafsiran atas kelompok lain.

Jadi, teks ayat di atas, sebenarnya bukan sebagai penghalang gerakan perempuan (feminisme), karena masih ada teks selanjutnya yang menjelaskan, "Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian harta mereka". (QS An-Nisa: 34). Dengan demikian, sesuai dengan teks di atas, Allah melebihkan sebahagian laki-laki atas sebahagian perempuan dan bukanlah seperti 'semua laki-laki' atas 'semua perempuan', karena sejak awal Islam tidak menempatkan perempuan sebagai 'kelas tersendiri' di bawah laki-laki. Bahkan Nabi saw pernah bersabda: "Kaum perempuan adalah sisi yang seimbang dengan kaum laki-laki (Al Ghazali, 1993: 64)."

Pergeseran Pemaknaan atas Eksistensi Perempuan

Penegakan struktur masyarakat yang egaliter dan demokratis termasuk semangat pengambilan harkat dan martabat kemanusiaan perempuan tampak bergeser setelah wafatnya Rasulullah saw. Nabi dijadikan sebagai figure yang berwibawa dan suri tauladan yang sangat dihormati oleh masyarakat Islam. Ada perubahan yang fundamental dalam struktur kekuasaan kekhalifahan Islam (Khan, 1994: 11). Sepeninggal khulafaur Rasyidin, sistem kekuasaan Islam berubah menjadi monarkhi absolut. Perubahan sistem pada dataran kekuasaan pemerintahan ini juga memberi kesan pada struktur kekuasaan dalam keluarga, struktur dominasi raja-rakyat menempatkan rakyatnya tergantung pada 'kemurahan hati' raja. Hal ini mempengaruhi pola relasi

kepada keluarga, laki-laki, terhadap istri dan anak-anaknya. Istri menjadi sangat tergantung nasibnya pada sang suami.

Adat misoginis, kebencian terhadap perempuan timbul dan marak lagi bahkan mempengaruhi perjalanan penafsiran Al-Quran dan al Sunnah. Al-Quran tidak menyatakan secara jelas bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, atau dari zat yang berbeda dari pria (Umar, 2001: 90). Tetapi, penafsiran seperti Ibnu Arabi, seorang sufi terkenal, menyatakan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki karena Hawa dibuat dari tulang rusuk Adam (Khan, 1994: 11). Banyak mufassir lain, sebelum dan sesudah masa Arabi, mempunyai berpendapat yang sama. Namun, Rasyid Ridha (1367: 330), seorang ulama kontemporer, menyatakan bahwa cerita tentang Hawa diciptakan dari tulang rusuk itu adalah sesuatu penafsiran yang keliru. Rasyid Ridha mengungkapkan, “seandainya tidak tercantum kisah Adam dan Hawa dalam kitab Perjanjian Lama (Kejadian II: 21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman harfiah tersebut, niscaya pendapat yang keliru ini tidak akan pernah terlintas dalam benak seorang muslim (Muhaimin, 1995: 3).”

Cerita yang tidak berdasarkan pada al Qur'an ini ternyata membawa umat Islam kepada pemahaman dan bahkan legitimasi teologis bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki, perempuan diciptakan setelah laki-laki, perempuan diciptakan dari zat yang berbeda dan lebih rendah dari laki-laki. Ini berarti perempuan berada di posisi nomor dua, bahkan ada yang menyatakan fungsi penciptaan perempuan adalah, sebagai instrument, untuk kepentingan laki-laki. Suami ditempatkan pada posisi subyek dalam segala hal sehingga kepatuhan istri bersifat mutlak.

Kemudian, muncullah pemahaman adanya pembagian kerja secara seksual. Laki-laki berkiprah di wilayah public dan perempuan cukup bekerja di wilayah domestik. Laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Umar, 2001: 89). Di sini ruang gerak perempuan dibatasi, perempuan adalah penunjang karir suami, membantu dan menyiapkan keperluan suami, sang pekerja dan sang penghibur hati suami. Istri adalah penjaga harta suaminya. Sebagai imbalan dari ketaatannya, pelayanan seksual dan reproduksinya, maka istri mendapatkan nafkah, keperluan makanan dan tempat tinggal serta perlindungan dari suaminya (Hakim, 2001: 18).

Ada yang berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan pendidikan dari suaminya. Dalam artian, suami wajib memberikan pendidikan kepada istrinya. Namun, dengan haknya yang disebutkan terakhir ini, posisi istri semakin ‘terhimpit’. Jika keyakinan kita bahwa suami wajib mendidik istrinya, karena itu, suami sebagai kepala keluarga akan menanggung dosa istrinya, berarti kita menempatkan posisi istri sama dengan anak yang belum baligh, dia bukan manusia dewasa yang mampu mengontrol dirinya dan harus bertanggungjawab sendiri di hadapan Tuhan.

Secara realitas, dalam kehidupan sosial, masih ditemukan fatwa ulama, kata orang tua, yang menyatakan bahwa ‘istri harus mengikut kata suami’, di mana dan kapan saja. Tidak mengikut berarti istri nusus. Hal ini sering dikaitkan dengan banyaknya perempuan yang masuk dalam neraka. Apakah sebenarnya yang dimaksud oleh Allah dengan ayat yang menerangkan tentang nusus? Sejauh mana perbuatan perempuan bisa dihukumi nusus? pertanyaan-pertanyaan demikian sering menggelitik

sehingga feminis muslim mencoba mengkaji ulang penafsiran Al-Quran dan al Sunnah yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Membongkar Paradigma Normatif Keberpihakan Kepada Kaum Laki-laki

Ada satu paradigma normatif yang paling kuat dalam Al-Quran, yang sering dijadikan sebagai argumen, untuk berpandangan bahwa laki-laki berada di atas perempuan, yakni firman Allah dalam surat 4 An Nisa: 34 “al Rijal qawwamun ‘ala al nisa”. Terdapat beberapa penafsiran terhadap teks ayat tersebut yaitu:

Pertama, kaum laki-laki harus berkedudukan lebih tinggi dari kaum perempuan, sehingga laki-laki dijadikan pemimpin perempuan, dalam pengertian yang sangat luas. Tafsiran inilah yang begitu banyak dianut dan dilegalisasi yang justru membentuk culture dan struktur budaya yang paling berpengaruh di dalam tatanan kehidupan sosial. Pandangan yang membentuk tafsiran ini begitu apriori, dan berobsesi secara radikal bahwa keadaan apapun, laki-laki haruslah diatas, memimpin, mendahului, perempuan. Dengan menunjukkan gagasan, bahan gagasan yang dilengkapi dengan dasar faktual atau realitas yang konkret sekalipun, untuk mengubah, apalagi membalik, konstataasi superioritas laki-laki atas perempuan tersebut, tidak akan dibenarkan, dianggap hanya omong kosong, atau maksimal sebagai pernyataan yang berlebihan (over generalization), karena didedukasi dari fakta pengalaman yang tidak mencukupi, sekali sekali. Beberapa bukti tekstual dalam Al-Quran yang menunjukkan perbedaan perlakuan laki-laki dan perempuan. Ahli waris laki-laki, bagiannya adalah dua kali bagian perempuan (QS An-Nisa: 34), saksi laki-laki (dalam peradilan) adalah dua orang, sementara perempuan harus empat orang (hadits Bukhari Muslim), atau laki-laki dinilai dua kepala, sementara perempuan satu kepala. Begitu pula mengenai imam dalam sholat.

Kedua, tafsiran kedua adalah yang memberi makna bahwa ‘al rijal qawwamun ‘ala al nisa’ berarti kaum laki-laki dapat berdiri tegak atau bangun dan berkembang di atas perempuan. Artinya, secara psikososial kaum laki-laki baru dapat berdiri tegak, berkembang dan maju, bila berhasil membawahi perempuan. Dengan begitu, demi kemajuan dan kekayaan kaum laki-laki, perempuan perlu dieksploitasi dna jangan sampai perempuan melampaui posisi subordinatifnya. Hadits Nabi Saw yang menyatakan bahwa Hawa (istri Adam) terbuat dari tulang rusuk Adam, tulang rusuk itu asalnya bengkok dan mudah patah, karenanya jangan dikerasi karena akibatnya akan menjadikannya patah. Itulah salah satu yang menjadi dasar pembenaran penafsiran kedua ini. Namun demikian, penafsiran seperti itu dipandang oleh sebagian orang sebagai pengaruh tradisi dan pandangan Nasriyat dan Yahudiyat. Seringkali pandangan seperti ini bersifat utopis, karena psikologis laki-laki menjadi menjulang justru ketika berhadapan dengan makhluk perempuan pada dataran sosiologis, pada waktu laki-laki dan perempuan hidup bersama. Bila sendirian, keunggulan itu praktis menjadi semu dan melorot.

Ketiga, interpretasi ketiga memandang bahwa penafsiran pertama dan kedua mengandung kelemahan prinsipil, yakni memberi makna kata ‘ala hanya literal, tidak kontekstual. Secara kontekstual, konteks makna ayat ataupun merujuk konteks empirical, kata ‘ala harus diartikan dalam makna ma’iyah, makna kebersamaan. Dengan

begitu, al rijal qawwamun 'ala al nisa' diartikan: laki-laki dapat berkembang, kuat dan jaya, selama laki-laki harus bersama-sama (sehingga membentuk kebersamaan, organisasional) dengan perempuan.

Implikasinya, laki-laki dan perempuan, dalam meraihi perkembangan, kemajuan apapun, harus bersama-sama, baik konseptual ataupun praktikal. Laki-laki, perempuan berdiri bersama-sama dan pada struktur yang setaraf. Kebersamaan dan kesetaraan ini dapat begitu luwes, tidak definitif, tidak kaku. Bergantung pada konteks lingkungan, atau konteks sosiokulturalnya. Oleh karena itu, tidaklah merupakan persoalan prinsipil laki-laki, perempuan di atas atau di bawah. Yang prinsipil adalah kedua jenis manusia itu harus bersama-sama dalam membangun peradaban, seperti halnya kebersamaan di dalam memproduksi generasi muda, gotong-royong dalam mengemudikan atau mengelola rumah tangga. Akhirnya, laki-laki dan perempuan adalah dua wujud dan atau dua fungsi dalam satu organisasi, bahkan merupakan dua bagian esensial dari sebuah organisasi.

Islam adalah agama yang adil dan mengantarkan terbentuknya masyarakat yang adil. Memang sejarah kehidupan Nabi Muhammad saw sebagai pembawa Islam menunjukkan betapa beliau berusaha mewujudkan keadilan. Ketika perempuan, kemanusiaannya, masih dipertaruhkan oleh adat jahiliyah, ketika perempuan sangat dibatasi mobilitas sosialnya, Nabi saw memberikan fasilitas kepada para isterinya untuk tidak menjadi manusia 'kuper' dan telat informasi. Masjid yang pertama dibangun di Madinah menyatu dengan tempat tinggal Baginda beserta istrinya. Kamar yang ditempati Aisyah bersebelahan, dan berpintu yang langsung menghubungkannya, dengan ruangan masjid (Hafidz, 1995). Masjid pada waktu itu adalah sentral kebudayaan, masjid adalah tempat pendidikan, kegiatan ekonomi, kesehatan, bahkan tempat bermusyawarah masalah politik. Dengan arsitektur semacam itu, para istri Nabi saw tidak terisolasi dari kegiatan publik, malah menjadi perempuan yang will informed.

Tidak mengherankan bila dikemudian hari para istri nabi seperti Aisyah dan Ummu Salamah mempunyai kontribusi penting dalam pemerintahan Khalifah Utsman. Ketika Utsman sudah dianggap telah berbuat tidak Islami, karena mempraktekkan nepotisme, mereka memperingatkannya. Bahkan Aisyah kemudian menjadi pemimpin perang di masa khalifah 'Ali bin Abi Thalib'.

Kedatangan nabi juga membawa ajaran yang mendatangkan perbaikan terhadap nasib perempuan secara revolusioner. Ketika perempuan dianggap sebagai barang yang bisa diwariskan, nabi membawa seruan bahwa perempuan adalah manusia sebagaimana ahli waris yang lain yang harus mendapatkan warisan dan bukan untuk diwariskan, di saat laki-laki sangat melecehkan perkawinan yang melihat fungsi perempuan hanya sebagai pemuas nafsu birahinya, sehingga laki-laki mengumpulkan puluhan bahkan ratusan perempuan dalam rumah tangganya. Nabi Saw membawa ajaran pembatasan pemilikan istri hanya sampai empat saja. Itupun dengan persyaratan harus berlaku adil. Bahkan rambu-rambu boleh menikah lebih dari satu adalah apabila takut akan mempercundangi anak yatim (QS An-Nisa: 3).

Nabi saw juga membawa ajaran yang merevisi keyakinan bahwa perempuanlah penyebab turunnya manusia, Adam dari surga. Ketika manusia diliputi dengan teologi

yang sexist, Al-Quran menyatakan bahwa bukan Hawa yang salah dan menyebabkan manusia turun ke bumi (QS al Baqarah: 35, QS al Araf: 19-25). Al-Quran juga menegaskan bahwa semua manusia setara kedudukannya di hadapan Allah, tidak peduli sukubangsa, warna kulit, dan jenis kelamin.

Perjuangan Feminisme Muslim

Sudah merupakan suatu keyakinan bagi orang muslim bahwa tidak mungkin Allah dan Rasul-Nya dengan sengaja mendiskreditkan separoh dari jumlah umat manusia. Untuk itu, para feminis muslim menjadikan persoalan perempuan sebagai agenda utama yang perlu diselesaikan. Berikut ini akan dikaji satu ayat, yakni sura al Nisa' ayat 34, yang biasa dijadikan sebagai argumen dalam pembuatan sistem relasi gender dalam Islam.

Kata kunci pertama, yang harus dicermati dalam ayat ini adalah kata 'qawwamun. Kata ini sering diartikan sebagai pelindung, pemimpin atau pemberi nafkah. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata ini, lebih-lebih lagi tentang implikasi ayat ini di dalam merekayasa tatanan masyarakat Islam yang diinginkan (Syafuruddin, 1994). Toha Mahmud Muhammad dan Fazlu al Rahman berpendapat bahwa laki-laki bisa menduduki jabatan 'qawwam' apabila istri tergantung sepenuhnya secara ekonomis pada suaminya. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kedudukan qawwam di sini tidak berlaku lagi (Hafidz, 1995).

Riffat Hassan, muslimah asal pakistan, tenaga pengajar di Havard Divinity School, berpendapat bahwa 'qawwamun' berarti pencari nafkah atau 'mereka yang menyediakan sarana pendukung dalam kehidupan (Hassan, 1995: 91). Selanjutnya, Hassan menyatakan bahwa ayat ini bukan saja berlaku pada pola hubungan suami istri, tetapi juga berlaku pada masyarakat Islam secara umum. Ayat ini mengisyaratkan bahwa laki-laki mempunyai kemampuan memberikan nafkah. Sebaliknya, perempuan secara kodrati mempunyai kemampuan organ untuk mengandung dan melahirkan. Karena itu, mereka tidak harus memiliki kewajiban tambahan untuk mencari nafkah pada waktu yang bersamaan'. Namun demikian, ayat ini juga tidak mengisyaratkan adanya larangan bagi perempuan untuk mencari nafkah (Hassan, 1995: 92).

Kata kunci kedua, adalah kata 'salihat' dan qanitat'. Kata salihat memiliki arti kepatuhan yang selayaknya dan kata ini berkaitan dengan 'salahiat', yang berarti kantong air tempat membawa air tanpa tumpah hingga ke tempat tujuan. Maksudnya, perempuan membawa janin dalam kandungannya sampai bisa dilahirkan dengan selamat.

Kata kunci selanjutnya, dalam surat al Nisa ayat 34, adalah kata 'nusus'. Riffat Hassan menafsirkan kata ini sebagai pemberontakan masal yang dilakukan perempuan untuk tidak memfungsikan alat reproduksinya. Apabila perempuan secara terorganisir membangkang untuk tidak mau beranak, maka ini adalah merupakan akhir dari kelangsungan hidup umat Islam. Oleh karena itu, permasalahan nusus ini harus dicermati dan ditangani secara serius. Menurut ayat tersebut, paling kurang ada tiga cara untuk menangani perempuan nusus. Cara pertama adalah dengan jalan memberikan nasehat kepada mereka.

Apabila cara ini belum berhasil, maka dilakukan cara kedua, yaitu dengan mengasingkan mereka. Dalam hal ini, suami sebagai orang yang dekat dan dicintai istri mempunyai peranan penting dalam proses pengasingan ini. Apabila cara ini belum juga berhasil, maka cara ketiga perlu diambil, yaitu dengan membatasi ruang gerak perempuan (Hassan, 1995: 93).

Dari penjelasan di atas dapat diambil suatu ketegasan bahwa ayat 34 surah al Nisa itu mengisyaratkan bahwa perbedaan fungsi kodrat perempuan dari laki-laki adalah kemampuannya untuk beranak. Fungsi kodrat perempuan adalah untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia bagi melangsungkan kehidupan dengan regenerasi secara alami. Oleh karena itu, perempuan dibebaskan dari tugas untuk mencari nafkah agar mereka bisa memenuhi fungsi kodratnya, yakni beranak. Laki-laki, secara kodrati tidak berfungsi untuk beranak, diberi tugas untuk memberikan nafkah. Pembagian kerja ini bersifat fungsional, yaitu untuk mempertahankan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat dan sama sekali bukan untuk melegitimasi superioritas jenis manusia tertentu karena jenis kelamin.

Simpulan

Meskipun tidak semua feminis muslim mempunyai pendapat yang sama, namun mereka semua mempunyai komitmen dan tujuan yang sama untuk mengembalikan Islam sebagai agama keadilan, yang menempatkan seluruh umat manusia dalam keadaan setara tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, tingkat kebangsawan maupun jenis kelamin. Feminis muslim berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang seimbang dimana manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengoptimalkan potensinya menuju kesempurnaan sebagai manusia, makhluk termulia di sisi Tuhan, yaitu makhluk yang mampu mengontrol, mengendalikan diri dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Sang Pencipta.

Merujuk ayat Al-Quran yang bermaksud “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Quraish Shihab, ahli tafsir Indonesia, memberikan penjelasan bahwa perkataan ‘awliya’ pada ayat tersebut mengandung pengertian kerjasama, bantuan dan penguasaan. Sedangkan perkataan amar ma’ruf mencakup segala aspek kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasehat, saran dan kritikan kepada pemerintah (penguasa). Jadi, perempuan boleh berkarya dalam berbagai aspek kehidupan yang seluas-luasnya, sejak dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, teknik, pendidikan, kesehatan dan aspek-aspek lain di mana laki-laki juga berkarya di sana. Jenis pekerjaan dan bagaimana mengerjakannya secara teknikal tentulah disesuaikan dengan keadaan.

Referensi

- Al Ghazali, Muhammad. 1993. *Studi Kritis Atas Hadits Nabi Saw: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Bandung: Mizan.
- El Sadawi, Nawal. 1980. *The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World*. London: Zed Press.
- Encyclopedia International. 1979. New York: Grolier.
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Benteng.
- Hafidz, Wardah. 1995. *Islam dan Feminisme*. Jombang: Kohati.
- Hakim, Lukmanul. 2001. *Islam dan Feminisme*. Padang: Pustaka Ilmu.
- Hanafi, Hasan. 1994. "Apa Arti Kiri Islam", dalam Kazuo Shomogaki, *Kiri Islam Antara Modernisme dan Post-Modernisme*. terj. Yogyakarta: LKIS.
- Hassan, Riffat. 1995. "Perempuan Islam dan Islam Pasca Patriarkhi", dalam *Setara di Hadapan Allah; Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*. Yogyakarta: LSPPA, Yayasan Prakarsa.
- Khan, Mahzar Ulhaq. 1994. *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka.
- Muhaimin. 1995. *Muhammad is Feminisme*. Malang.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1367. *Tafsir al Manar*. Kaherah: Dar al Manar.
- Syafruddin, Didin. 1994. *Ulum Al-Quran*. Edisi khusus.
- Umar, M. Hasbi. 2001. *Paradigma Baru Teologi Perempuan: Upaya Mewujudkan Kesamaan Gender*. Melaka: Jabatan Agama Islam Melaka.